

Yogyakarta, 1 Agustus 1955

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
(Berita resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

---

Nomor 8  
Tahun 1955

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)  
NOMOR 6 TAHUN 1955 (6/1955)

Tentang : Penggantian nama Kapanewon "Panggang" Kabupaten Bantul menjadi Kapanewon "Bambanglipuro".

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA

Membaca: Surat Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 31 Mei 1955 Nomor 3732/XIV/A/1955.

Menimbang : Bahwa perlu nama Kapanewon "Panggang", Kabupaten Bantul, diganti nama menjadi Kapanewon "Bambanglipuro", karena di Kabupaten Gunung Kidul terdapat juga nama Kapanewon "Panggang", sehingga mudah menimbulkan kekeliruan alamat;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948  
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jo 19 Tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 30 Juni 1955;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: "Peraturan Daerah tentang Penggantian nama Kapanewon "Panggang" Kabupaten Bantul menjadi Kapanewon "Bambanglipuro".

sebagai berikut:

Pasal 1

Nama Kapanewon "Panggang", Kabupaten Bantul, diganti dengan nama Bambanglipuro".

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 30 Juni 1955  
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Istimewa Yogyakarta

HAMENGKU BUWONO IX

WIWOHO

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta",  
pada tanggal 1 Agustus 1955

Ketua Dewan Pemerintah Daerah  
Istimewa Yogyakarta,  
ttd.

HAMENGKU BUWONO IX

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 6 TAHUN 1955

Tentang : Penggantian nama Kapanewon "Panggung" Kabupaten Bantul menjadi  
Kapanewon "Bambanglipuro".

1. Adapun alasan untuk mengganti nama Kapanewon Panggang Kabupaten Bantul ialah karena terdapat dua Kapanewon yang namanya Panggang, yaitu di Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Bantul, sehingga mudah menimbulkan kekeliruan alamat.
2. Nama "Bambanglipuro" sebagai pengganti nama "Panggung Kabupaten Bantul, mempunyai dasar historis, ialah berhubung dengan didalam daerah Kapanewon sekarang, sebelum "bestuursorganisatie" (Rijksblad Kasultanan 1916 Nomor 11), terdapat onderdistrik Bambang, distrik Srandakan.
3. Berhubung dengan daerah Kapanewon (Kecamatan) tidak merupakan daerah otonom, maka penetapan nama dsb. tidak memerlukan Undang-undang sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948.

Didalam Politiek Contract (Stbl. 1941 Nomor 47), maka soal-soal yang mengenai Bestuursorganisatie tidak termasuk dalam daftar (opgave), yang kompetensinya dipegang sendiri oleh Pemerintah Hindia Belanda dahulu.

Dengan demikian maka soal tersebut, termasuk kompetensi Daerah Istimewa Yogyakarta, atau seperti yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 pasal 4 ayat 4 adalah urusan-urusan rumah tangga dan kewajiban-kewajiban yang dikerjakan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum dibentuk menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950.